



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI

2025

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI) Institut Agama Islam SEBI (IAI SEBI) telah menyelesaikan Kebijakan Mutu yang merupakan bagian dari standar dalam SPMI IAI SEBI berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI SEBI sebanyak 29 standar yang dikelompokkan dalam standar pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan standar turunan non SN-Dikti. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar dalam UPMI IAI SEBI ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola IAI SEBI sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Dokumen Kebijakan Mutu ini disusun sebagai panduan implementasi mutu yang sesuai dengan standar dikti. Dampak dari ketersediaan standar dalam SPMI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan standar dalam SPMI ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih baik untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di IAI SEBI.

Depok 27 Juni 2025

Sigit Pramono, PhD, CA, CPA
REKTOR STEI SEBI

**KEPUTUSAN
REKTOR IAI SEBI
Nomor : 033/REKTOR/B.08/IAI SEBI/VI/2025**

TENTANG

**Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Institut Agama Islam SEBI**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI

Menimbang a. Bahwa sebagai acuan dalam mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam SEBI

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Rektor Yayasan Bina Tsaqofah No. 011/KEP.YBTS.-SK/VI/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam SEBI;
5. Statuta Institut Agama Islam SEBI Tahun 2025

Memutuskan :

Pertama : Mengesahkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam SEBI

Kedua : Kebijakan Mutu ini menjadi bagian dari dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam SEBI

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal, 27 Juni 2025

Rektor STEI SEBI



Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA

TIM PENYUSUN

1. Dadang Romansyah, SE, Ak., MM, SAS, CA
2. Dr. Muhammad Asmeldi Firman, Ak., MM, CA, BKP
3. Dr. Sepky Mardian, SEI, MM, SAS
4. Erina Maulidha, SEI, M.Ak

STAF ADMINISTRASI

1. Mohammad Fiqri Pratama, SEI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
KEPUTUSAN KETUA INSTITUT AGAMA ISLAM SEBI	2
TIM PENYUSUN	3
STAF ADMINISTRASI	3
DAFTAR ISI	4
A. VISI, MISI DAN TUJUAN	5
B. LATAR BELAKANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	6
C. LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	7
D. PIHAK TERKAIT KEBIJAKAN MUTU	14
E. INFORMASI DOKUMEN SPMI	14
F. ISTILAH DAN DEFINISI	15
G. REFERENSI	16

A. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

Visi yang ditetapkan oleh Institut Agama Islam SEBI adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Handal dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dalam Pengembangan Ekonomi Syariah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”

2. Misi

Upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan dalam misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika Institut Agama Islam SEBI yang terdiri dari:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang andal, berdaya saing nasional dan relevan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Mengembangkan pusat pengkajian, penelitian, dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah.
3. Mengembangkan pusat informasi dan penerbitan literatur ekonomi dan keuangan syariah.
4. Membentuk insan intelektual yang mandiri, profesional, dan berakhlak mulia.

3. Indikator

Pelaksanaan misi yang telah ditetapkan membutuhkan penjabaran yang lebih teknis. Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut, indikator umum pencapaian STEI SEBI sebagai *Learning and research university* adalah:

1. Pengelolaan pendidikan dan penelitian berbasis pada Islamic worldview dan menjadi budaya dalam setiap aspek pengembangan perguruan tinggi.
2. Menjadikan anggaran penelitian menjadi komponen utama pendanaan perguruan tinggi setelah komponen pembelajaran.
3. Semua dosen tetap telah memiliki publikasi internasional.
4. Penelitian berorientasi pada penciptaan produk aplikatif dan inovatif sesuai kebutuhan zaman.
5. Produk yang aplikatif dan inovatif hasil penelitian diarahkan ke industri komersial

B. LATAR BELAKANG UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL (UPMI)

Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar perguruan tinggi dikelola dengan kualitas mutu yang tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi diwajibkan memiliki fungsi penjaminan mutu. Dalam tataran praktis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi untuk menjadikannya sebagai dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang masih merujuk ke regulasi Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang sebelumnya, disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPMI menjadi tanggung perguruan tinggi. Sedangkan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPME diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional- Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk merespon tuntutan dari regulasi tersebut dan didorong oleh kesadaran akan tercapainya mutu pengelolaan tinggi yang tinggi, maka Institut Agama Islam SEBI (IAI SEBI) melakukan pelebagaan (institusionalisasi) tujuan tersebut dalam fungsi penjaminan mutu dalam bentuk lembaga Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Satuan ini berada dalam level organisasi institusi IAI SEBI, dibawah instruksi dan koordinasi Ketua. Posisi ini sebagai tercantum dalam Tata Kerja Organisasi IAI SEBI¹. Fungsi yang diberikan adalah fungsi pengawasan dan akreditasi. Dalam tugasnya UPMI dibentuk sebagai pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh IAI SEBI. Pengawasan bidang akademik mencakup kurikulum, mutu dan jumlah dosen. Sedangkan bidang non akademik meliputi mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.

¹Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah No. 028/KEP.YBTs.-SK/VII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Lihat Bab V Pasal 8.

Dalam aspek strategis, fungsi UPMI IAI SEBI dijalankan sebagai (i) fungsi atau bidang yang mengkomunikasikan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan STEI SEBI; (ii) dasar dalam menetapkan kebijakan, manual, formulir mutu; dan (iii) perwujudan komitmen dan tanggung jawab IAI SEBI dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Ruang lingkup yang ditetapkan untuk SPMI di IAI SEBI meliputi bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik meliputi tridharma perguruan tinggi yaitu standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, bidang non akademik meliputi standar manajemen dan layanan. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ruang lingkup tersebut meliputi 36 (tiga puluh enam) sub standar.

Berdasarkan tata kerja organisasi IAI SEBI, pengawasan bidang akademik dan non akademik selain keuangan dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Pengawasan keuangan dilakukan oleh fungsi internal auditor. Penjaminan mutu ini dilakukan secara periodik oleh UPMI dan internal auditor. Sedangkan untuk sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT dan akan diupayakan akreditasi oleh lembaga internasional. Pelaksanaan SPMI dilakukan secara periodik terhadap seluruh program studi dan unit kerja lain.

Kebijakan mutu ini menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal IAI SEBI. Kebijakan ini meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pernyataan Kebijakan Mutu SPMI

Dokumen pernyataan kebijakan mutu tertuang dalam rencana strategis (renstra). Renstra dimaksud sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Nomor 037/KETUA/B.08/STEI SEBI/III/2022 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam SEBI Periode 2022-2026. Berikut ini adalah rencana kerja yang telah ditetapkan:

- a. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dan keunggulan yang unik
- b. Meningkatnya jumlah program pendidikan untuk mencapai target peningkatan menjadi institusi dan universitas
- c. Terselenggaranya good governance pengelolaan pendidikan, riset, pengabdian masyarakat serta pengelolaan lembaga.

- d. Meningkatnya jumlah dan kualitas pembinaan karakter mahasiswa
- e. Meningkatnya sumber pendanaan institusi
- f. Meningkatnya sarana dan prasarana
- g. Terbangunnya Sistem Informasi yang kokoh untuk kondisi IAI SEBI
- h. SDI Unggul untuk pengembangan mutu yang terukur di bidang tridharma perguruan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi.

2. Asas SPMI

Untuk menjalankan SPMI yang efektif di IAI SEBI, maka pengelolaannya dijalankan berdasarkan asas berikut:

- a. Integrasi keilmuan dengan keislaman dan keindonesiaan yang dibingkai akhlak yang mulia dan semangat perubahan di masyarakat
- b. Mengedepankan orientasi mutu yang dibutuhkan internal dan stakeholder secara substantif, tanpa mengabaikan kepatuhan atas regulasi.

3. Prinsip SPMI

Prinsip kerja yang diinternalisasi dalam pelaksanaan SPMI adalah otonom, terstandar, akurasi, terencana dan berkelanjutan, terdokumentasi, konstruktif, dan integrasi dengan nilai-nilai keislaman.

- a. Otonom
SPMI yang dijalankan oleh UPMI di IAI SEBI memiliki posisi yang otonom terhadap unit pengelola program studi, layanan dan manajemen. UPMI berada di tingkat IAI SEBI.
- b. Terstandar
Prinsip kerja yang dijalankan dalam SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan kementerian dan standar tambahan yang dikembangkan IAI SEBI baik yang bersifat vertikal atau horisontal.
- c. Akurasi
Prinsip akurasi didasarkan pada data dan informasi yang akurat atas pengelolaan pendidikan tinggi yang baik.
- d. Terencana dan Berkelanjutan
Prinsip ini adalah bagian penting yang menggambarkan proses yang dilakukan. Proses penjaminan mutu dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). PPEPP dijalankan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) SN-Dikti dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang menjadi ciri khas dari IAI SEBI.
- e. Terdokumentasi
Pelaksanaan siklus SPMI dalam PPEPP harus didokumentasikan dengan

rapi, informatif dan sistematis.

f. Konstruktif

Pelaksanaan siklus PPEPP harus didasarkan pada prinsip konstruktif yang membangun terhadap perbaikan organisasi dan output yang dihasilkan.

g. Integrasi dengan nilai Keislaman

Integrasi dengan nilai keislaman dalam pelaksanaan siklus PPEPP menjadi prinsip yang krusial sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mendalami ilmu pengetahuan berbasis kajian Keislaman seperti ekonomi Islam.

4. Tujuan SPMI

Pelaksanaan SPMI di lingkungan IAI SEBI bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan atas pengelolaan pendidikan tinggi di IAI SEBI. Penjaminan dan peningkatan mutu tersebut dilakukan untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang berorientasi pada kebutuhan stakeholder yang lebih luas.
- b. Memastikan terwujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada stakeholder.

5. Strategi Pelaksanaan SPMI

Agar terciptanya efektivitas pelaksanaan SPMI di lingkungan IAI SEBI, maka dirancang strategi sebagai berikut:


- a. Melibatkan secara aktif, terarah dan terukur semua civitas akademika dalam mengimplementasikan SPMI
- b. Meminta dan mempertimbangkan masukan dari stakeholder dalam penetapan standar SPMI
- c. Memastikan semua fungsi dan pemangku kepentingan di IAI SEBI mendapatkan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI
- d. Membentuk dan melatih taskforce auditor SPMI
- e. Memastikan berjalannya secara substantif kerjasama dengan stakeholder dan meluaskannya
- f. Melakukan dengan disiplin dan substantif siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) mutu

6. Manajemen SPMI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMI didasarkan pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Implementasi PPEPP ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan kualitas. Peningkatan ini juga harus didukung dengan sikap mental yang mengedepankan kualitas dibanding kuantitas, orientansi kebermanfaatan kepada stakeholder, keterlibatan stakaholder di masa datang dalam penciptaan mutu serta harus berbasis data yang akurat. Manajemen dimaksud sebagai terlihat dalam **Gambar 1. Siklus PPEPP**.

Gambar 1. Siklus PPEPP



Berikut adalah penjelasan dari prinsi pelaksanaan siklus PPEPP yang dijalankan di IAI SEBI:

- Quality First*; mutu adalah fokus dari semua ide, fikiran dan tindakan dari semua pengelola perguruan tinggi.
- Stakeholder-In*; orientasi dari pelaksanaan aktivitas dalam mengelola pendidikan tinggi adalah kepuasan dari para pemangku kepemimpinan, terutama Islam sebagai stakeholder utama, dimana tindakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam.
- The next process is our stakeholder*; selain kepuasan dari stakeholder, juga stakeholder bisa terlibat dalam pelaksanaan proses dalam mencapai mutu sesuai dengan peran yang tepat. Diantaranya dengan

- kerjasama.
- d. *Speak with data*; pengampilan keputusan dan kebijakan dalam operasional perguruan tinggi di IAI SEBI harus didasarkan pada basis data yang akurat beserta analisa yang komprehensif, mempertimbangkan berbagai perspektif dalam sesuai.
 - e. *Upstream management*; partisipatif dan kolegial adalah sifat dari pengambilan keputusan yang dilakukan dalam pengelolaan pendidikan tinggi.


Adapun siklus SPMI, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penetapan SPMI
Tahapan awal ini meliputi penetapan seluruh dokumen SPMI, yang minal terdiri dari dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan IAI SEBI), dan dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - b. Pelaksanaan SPMI
Penerapan 34 standar SPMI yang diadopsi dari SN Dikti dan standar tambahan dari IAI SEBI sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahapan perencanaan;
 - c. Evaluasi dan Pengendalian SPMI
Tahapan selanjutnya adalah evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan SPMI yang telah dilakukan oleh unit pengelola Program Studi dan unit lain di IAI SEBI. Evaluasi dan kontrol ini ditujukan untuk menemukan *exception* atau deviasi atas SPMI dan rekomendasi perbaikan yang diusulkan secara konstruktif.
 - d. Pengembangan SPMI
Tahapan terakhir dari 1 siklus dan akan kembali dimasukkan dalam perencanaan kedepannya adalah pengembangan SPMI. Tahapan ini merupakan perbaikan berkelanjutan atas mutu yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.
7. Struktur Organisasi dan Tatakelola SPMI
- Pelaksanaan SPMI harus didukung dan dijalankan oleh semua unit pengelola program studi, unit lain serta semua civitas akademika yang berhimpun di IAI SEBI. Komitmen mutu ini harus menjadi misi bersama, sense of belonging yang tinggi dari setiap individu. Lingkungan pengendalian mutu menjadi pondasi dari aktivitas penjaminan mutu yang akan dievaluasi oleh UPMI. Selanjutnya setiap aktivitas pengelolaan pendidikan tinggi harus mengikuti dokumen standar mutu yang sudah disahkan. Dokumen standar mutu selanjutnya harus diterjemahkan dalam

Standard Operating Procedure (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang terdokumentasi baik. UPMI difungsikan sebagai lapis kedua pengendalian setelah pengendalian internal dari setiap individu dan unit pengelola sesuai dengan wewenangnya.

Adapun Struktur Organisasi Institut Agama Islam SEBI 2025 sebagaimana dalam **Gambar 2. Struktur Organisasi IAI SEBI**

Gambar 2. Struktur Organisasi IAI SEBI



UPMI yang dimiliki IAI SEBI berada di tingkat institusi IAI SEBI. UPMI ini bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Wakil Ketua dan Unit Pengelola yang ada di lingkungan IAI SEBI.

Secara lebih detail, fungsi yang dijalankan oleh UPMI IAI SEBI adalah:

- Melakukan evaluasi terhadap program dan anggaran serta pelaporan dari unit pengelola di IAI SEBI
- Melaksanakan pengembangan mutu akademik
- Melaksanakan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik dan non akademik

d. Melaksanakan administrasi lembaga yang terkait dengan penjaminan mutu.

8. Standar Mutu yang ditetapkan UPMI

Standar Mutu ini diadopsi dari SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar tambahan yang ditetapkan di IAI SEBI.

Ruang lingkupnya adalah standar akademik dan non akademik. Standar akademik yang ditetapkan meliputi:

- a. Standar Mutu Pendidikan
 1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Mutu Penelitian
 1. Standar Hasil Penelitian
 2. Standar Isi Penelitian
 3. Standar Proses Penelitian
 4. Standar Penilaian Penelitian
 5. Standar Peneliti
 6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 7. Standar Pengelolaan Penelitian
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat
 1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
- a. Standar Turunan Non SN-DIKTI

1. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
2. Standar Kelembagaan
3. Standar Sumber Daya Manusia
4. Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana
5. Standar Sistem Informasi

D. PIHAK TERKAIT KEBIJAKAN MUTU

Penjaminan mutu adalah misi bersama setiap pihak yang berhimpun di IAI SEBI. Secara legal, pihak yang bertanggung atas penjaminan mutu ini adalah:

- a. Senat Institut
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor
- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala Bagian
- f. Kepala Biro
- g. Kepala Unit Penjaminan Mutu Internal
- h. Kepala Unit Pengelola Tambahan
- i. Kepala Satuan Pemeriksa Intern

E. INFORMASI DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI yang minimal harus dimiliki IAI SEBI adalah Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu. Semua dokumen operasional SPMI tersebut harus sesuai dengan Kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra IAI SEBI yang berlaku.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan Mutu
Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAI SEBI dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAI SEBI
- b. Manual Mutu
Berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan (PPEPP) standar SPMI yang berlaku di IAI SEBI
- c. Standar Mutu
Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar; strategi pencapaian standar; indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI ditambah dengan standar tambahan yang ditetapkan khusus oleh IAI SEBI.

d. Formulir Mutu

Berisi instrumen setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar mutu SPMI

F. **ISTILAH DAN DEFINISI**

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- g. Kebijakan Mutu adalah dokumen berupa pernyataan tertulis yang menjadi arah capaian seluruh unit manajemen universitas dalam periode waktu tertentu. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
- h. Manual Mutu adalah dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya.
- i. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, untuk memandu pelaksanaan layanan yang harus dicapai/dipenuhi manajemen.
- j. Indikator Kinerja Utama/Sasaran Mutu: pernyataan tertulis yang menjadi prioritas capaian Sekolah Tinggi dalam periode waktu tertentu yang merupakan penerjemahan dari Kebijakan Mutu;

- k. SOP: prosedur standar yang harus diikuti oleh manajemen dalam melaksanakan kegiatan layanannya untuk kepuasan konsumen.
- l. Format Mutu: dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan SPMI, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika SPMI diimplementasikan;
- m. Monitoring dan Evaluasi: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan perencanaan
- n. Evaluasi diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- o. Audit: mekanisme standar yang dilakukan manajemen secara tidak terjadwal untuk memastikan bahwa pelaksanaan layanan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

G. REFERENSI

Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah No. 028/KEP.YBTs.-SK/VII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

**Unit Penjaminan Mutu Internal
Institut Agama Islam SEBI**